

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tugas utama Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintah Pekon, urusan Pemerintah Daerah dan urusan Pemerintah Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menjamin serta meningkatkan keberlangsungan pembangunan, kemasyarakatan dan pelaksanaan pemerintahan di Pekon, maka diperlukan adanya kerjasama dan mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan;
- c. bahwa guna memenuhi kehendak dari ketentuan Pasal 65 s.d 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan mengenai Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Kerjasama antar Pekon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan mengenai Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT TENTANG KERJASAMA ANTAR PEKON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Badan Legislatif Daerah.
- d. Pemerintahan Pekon adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan.
- e. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon.
- f. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten.
- g. Kerjasama adalah suatu usaha antar Pekon yang mengandung unsur timbal-balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Pekon.
- h. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar Pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di tingkat Pekon.
- i. Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah lembaga himpun yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon.

BAB II BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama antar Pekon dapat dilakukan antar Pekon dalam satu wilayah Kecamatan, atau Pekon dalam satu Kabupaten atau antar dua atau lebih wilayah Kecamatan, antar Pekon dalam satu Propinsi.